



**PUTUSAN**  
Nomor 3049 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARIS KHUMAINI**, bertempat tinggal di Jalan Blang Beringin, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,
2. **NYONYA SARI SUNDARI**, bertempat tinggal di Jalan Blang Beringin, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,
3. **Almarhum KHAIRUL BASYAR BIN IBRAHIM YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Komplek L Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, yang diteruskan oleh ahli warisnya, yaitu:
  - a. **NURLIZA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek L Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu:
    - **RATU BALQIS KHALILA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek L Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,
    - **RAIS SUL AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Komplek L Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,
  - b. **MAGFIRAH BUDIARTI**, bertempat tinggal di Asmil Yonif-112/R, Gampong Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019



**c. RISK A BUDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek L Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

**d. SITI ZUHRA**, bertempat tinggal di Jalan Komplek L Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

**4. SUFRIZA BINTI IBRAHIM YUSUF**, bertempat tinggal di Dusun Salee, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

**5. ZUFRAN BIN IBRAHIM YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan AMD Manunggal Lorong Cermi, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

**6. RAMALAN IBRAHIM BIN IBRAHIM YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan AMD Lorong Cermi, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Penasihat Hukum Fatchullah, S.H., beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**1. PT Bank Bukopin, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur PT Bank Bukopin, Tbk. Cabang Banda Aceh, Achmad Firdaus Prihatin, berkedudukan Jalan Teungku H.M. Daud Beureueh, Nomor 19, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvanda Febryan, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Bukopin, Tbk., Cabang Banda Aceh, beralamat di Jalan Teungku H.M.

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Beureueh Nomor 19, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018;

**2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Teungku Chik Ditiro, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatot Muharto dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh, beralamat di GKN Gedung C Lantai I, Jalan Teungku Chik Ditiro, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang atas jaminan/agunan kredit Penggugat berupa:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (1 unit rumah tinggal) Sertifikat Hak Milik Nomor 270, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 1998, Surat Ukur Nomor 23/1998 tanggal 13 Maret 1998, luas tanah 840 m<sup>2</sup>, atas nama Aris Khumaini terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (bangunan warung) Sertifikat Hak Milik Nomor 196, tanggal

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan sertifikat 16 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 2263/1997, tanggal 16 Desember 1997, luas tanah 234 m<sup>2</sup>, atas nama Ibrahim terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;

sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan/agunan kredit: sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (1 unit rumah tinggal) Sertifikat Hak Milik Nomor 270, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 1998, Surat Ukur No. 23/1998 tanggal 13 Maret 1998, luas tanah 840 m<sup>2</sup>, atas nama ARIS KHUMAINI terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (bangunan warung) Sertifikat Hak Milik Nomor 196, tanggal penerbitan sertifikat 16 Desember 1997, Surat Ukur No. 2263/1997, tanggal 16 Desember 1997, luas tanah 234 m<sup>2</sup>, atas nama IBRAHIM terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atau menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan/agunan kredit tersebut apabila lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tetap dilaksanakan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ditempuh upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi oleh Para Tergugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; Atau jika Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Petitum Penggugat tidak jelas;

Tergugat II:

1. Eksepsi Penggugat kurang pihak;
2. Eksepsi *dilatoir*;
3. Eksepsi *persona standi non judicio*;
4. Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 23 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 21/PDT/2019/PT BNA tanggal 11 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki,
  - Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 23 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PDT/ 2019/PT BNA tanggal 11 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 23 Januari 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang atas jaminan/agunan kredit Penggugat berupa:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (1 unit rumah tinggal) Sertifikat Hak Milik Nomor 270, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 1998, Surat Ukur Nomor 23/1998 tanggal 13 Maret 1998, luas tanah 840 m<sup>2</sup>, atas nama Aris Khumaini terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (bangunan warung) Sertifikat Hak Milik Nomor 196, tanggal penerbitan sertifikat 16 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 2263/1997, tanggal 16 Desember 1997, luas tanah 234 m<sup>2</sup>, atas nama Ibrahim terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan provisi ini;

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 21/PDT/2019/PT BNA tanggal 11 April 2019;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan/agunan kredit sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (1 unit rumah tinggal) Sertifikat Hak Milik Nomor 270, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 1998, Surat Ukur Nomor 23/1998 tanggal 13 Maret 1998, luas tanah 840 m<sup>2</sup>, atas nama Aris Khumaini terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dan Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya (bangunan warung) Sertifikat Hak Milik Nomor 196, tanggal penerbitan sertifikat 16 Desember 1997, Surat Ukur Nomor 2263/1997, tanggal 16 Desember 1997, luas tanah 234 m<sup>2</sup>, atas nama Ibrahim terletak di Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh atau menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan/agunan kredit tersebut apabila lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tetap dilaksanakan oleh Para Tergugat;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ditempuh upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi oleh Para Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara pada tingkat kasasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 15 Mei 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur dari Tergugat I (PT Bank Bukopin) mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar, maka untuk pelunasan hutang dapat mengambil dari barang jaminan yang diserahkan Penggugat (debitur), perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengumuman lelang kemudian memproses pelelangan dengan menetapkan tanggal pelaksanaan lelang, tidak dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena pemegang hak tanggungan terhadap objek jaminan, mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ARIS KHUMAINI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor



3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ARIS KHUMAINI, 2. NYONYA SARI SUNDARI, 3. Almarhum KHAIRUL BASYAR bin IBRAHIM YUSUF**, (yang diteruskan oleh ahli warisnya **a. NURLIZA** bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur: **RATU BALQIS KHALILA dan RAIS DUL AMIN, b. MAGFIRAH BUDIARTI, c. RISKHA BUDIANA, d. SITI ZUHRA**), **4. SUFRIZA binti IBRAHIM YUSUF, 5. ZUFRAN bin IBRAHIM YUSUF, 6. RAMALAN IBRAHIM bin IBRAHIM YUSUF** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.      ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd/Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd/Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera**

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3049 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)